



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Kutika Alias Sudi
2. Tempat lahir : BITUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung Tengah, Lingk. II, Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Sudirman Kutika Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa Sudirman Kutika Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020

Terdakwa Sudirman Kutika Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020

Terdakwa Sudirman Kutika Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Sudirman Kutika Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020

Terdakwa Sudirman Kutika Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN KUTIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa parang"***. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Daruratt No. 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN KUTIKA** pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, Di kurang masa penahanan yang sudah dijalannya.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan Panjang 41 (empatpuluhsatu) cm lebar ujung 7 (tujuh) cm gagangnyaterbuat dari kayu.
4. Menetapkan agar terdakwa **SUDIRMAN KUTIKA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA SUDIRMAN KUTIKA alias SUDI** pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan November bertempat di kelurahan Bitung Tengah, kecamatan Madidir, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa parang 41 (empat puluh satu) cm lebar ujung 7 (tujuh) cm gagangnya terbuat dari kayu"**. perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia **Terdakwa SUDIRMAN KUTIKA alias SUDI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sedang minum minuman keras di rumah lelaki EKEL, kemudian pada saat terdakwa hendak keluar membeli rokok di hadang dan dikejar oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenali terdakwa lalu terdakwa lari kerumah untuk mengambil sebilah parang dan kembali ke tempat tersebut namun kedua orang yang dicari terdakwa sudah tidak ada lalu terdakwa menyelipkan sebilah parang yang dibawanya ke bagian pinggang sebelah kanan , pada saat terdakwa akan pulang ke rumah lalu lewat tim Patroli Polisi yang sedang berpatroli rutin di daerah tersebut, Kemudian saksi GERALD DUMAT dan saksi JUDITIA CRIASNTA TAWALUYAN yang merasa curiga dengan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan didapati sebuah parang yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata penikam jenis Parang 41 (empat puluh satu)cm lebar ujung 7 (tujuh) cm gagangnya terbuat dari kayu, yang mana senjata jenis pisau penikam tersebut terdakwa membawanya bukan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951 .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerald Dumat, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polis pada Polres Bitung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Movember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, dimana Terdakwa yang dalam keadaan sempoyongan karena mabuk berjalan kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dipinggangnya sebilah parang dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm, lebar 7 (tujuh) cm terbuat dari besi, gagangnya dari kayu;
 - Bahwa alasan Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah karena hendak mengejar dan melukai orang yang telah menghadangnya di pangkalan ojek;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Juditia Christianto Tawaluyan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Juditia Christianto Tawaluyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polis pada Polres Bitung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Movember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, dimana Terdakwa yang dalam keadaan sempoyongan karena mabuk berjalan kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dipinggangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm, lebar 7 (tujuh) cm terbuat dari besi, gagangnya dari kayu;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah karena hendak mengejar dan melukai orang yang telah menghadangnya di pangkalan ojek;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gerald Dumat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membawa sebilah parang yang diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di rumah teman Terdakwa sedang minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar untuk membeli rokok namun dihadang oleh 2 (dua) orang di pangkalan ojek;
- Bahwa akibat dihadang, Terdakwa lari pulang ke rumah dan mengambil parang dengan tujuan kembali ke tempat pangkalan ojek mencari kedua orang yang menghalangi Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali kedua orang tersebut tidak ada dan disaat Terdakwa sedang berjalan, mobil patroli berhenti dan Terdakwa kedapatan sedang membawa parang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm, lebar 7 (tujuh) cm terbuat dari besi, gagangnya dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Movember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, dimana Terdakwa yang dalam keadaan sempoyongan karena mabuk berjalan sambil membawa sebilah parang dengan ukuran panjang 41

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit



(empat puluh satu) cm, lebar 7 (tujuh) cm terbuat dari besi, gagangnya dari kayu yang disisihkan dipinggang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata berupa parang tersebut dengan tujuan jika bertemu dengan orang yang menghadangnya dipangkalan ojek maka ia akan memotong orang tersebut;
- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa diambil dari rumah Terdakwa dan untuk membawa parang di malam hari, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sudirman Kutika dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Ia Terdakwa membenarkan identitasnya sehingga orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ia Terdakwa terlihat sehat secara fisik dan secara psikis hal itu tergambar melalui kondisi fisik tubuhnya maupun cara Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ada suatu bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dokter atau medis yang menerangkan kalau Ia Terdakwa dalam keadaan sakit ataupun mengalami gangguan kejiwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, Ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak arti tanpa mendapat ijin atau sesuatu yang sifatnya bertentangan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Movember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, dimana Terdakwa yang dalam keadaan sempoyongan karena mabuk berjalan sambil membawa sebilah parang dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm, lebar 7 (tujuh) cm terbuat dari besi, gagangnya dari kayu yang disisihkan dipinggang sebelah kanan dengan tujuan jika bertemu dengan orang yang menghadangnya dipangkalan ojek maka ia akan memotong orang tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa parang tersebut diambil Terdakwa dari rumahnya dan dibawa dengan tujuan membalas orang yang menghadang ia di Pangkalan Ojek dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa parang termasuk jenis senjata tajam/penusuk yang jika dipergunakan dapat mengakibatkan luka atau kematian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan senjata penikam / senjata penusuk telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu bilah parang dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm, lebar 7 (tujuh) cm terbuat dari besi, gagangnya dari kayu;

Adalah barang yang dibawa Terdakwa tanpa ijin yang jika dipakai dapat mengakibatkan kematian ataupun luka pada orang maka patut dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi

;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan pandangan/persepsi yang buruk tentang keamanan Kota Bitung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Alat yang dibawa Terdakwa belum sempat dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Kutika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membawa,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bilah parang dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm, lebar 7 (tujuh) cm terbuat dari besi, gagangnya dari kayu;Dirampas untuk dirusakkan hingga atidak dapat dipakai lagi;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Joice. M. E. Tasiyam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari SH.,MH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10